

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT – KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2025

Kpt 47 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban menyediakan sarana dan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik untuk kepastian prosedur, mutu, dan mekanisme dalam pelayanan pengaduan masyarakat, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009 ; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 ; UU Nomor 30 Tahun 2014 ; PP Nomor 61 Tahun 2010 ; PP Nomor 96 Tahun 2021 ; Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 ; Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2017 ; Permen PAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 ; Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 ; Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2022 ; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa terakhir PKPU Nomor 4 Tahun 2021 ; PKPU Republik Nomor 14 Tahun 2020 ; PKPU Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana dengan Komisi Nomor 11 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Lamp : 4 hlmn